

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahasa merupakan salah satu sistem isyarat terpenting bagi manusia. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi, yang sifatnya tidak netral. Bahasa yang dipakai dalam keseharian manusia selalu bersifat politis, karena terikat dengan kondisi mental, sosial, dan budaya saat bahasa diproduksi.¹ Bahasa dapat memberikan makna yang salah jika maknanya tidak jelas, penggunaannya tidak dapat dibatasi, apalagi sering terjadi antara penguasa dan rakyatnya. Oleh karena itu, bahasa merupakan faktor penentu pemikiran setiap orang, bahkan para pemimpin dapat menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi politik untuk mempengaruhi ideologi masyarakat.

Komunikasi harus selalu dibuat jelas agar masyarakat bisa menangkap semua fakta dengan jelas. Oleh karena itu, sangat penting untuk berusaha agar tidak salah memahami makna komunikasi antar anggota masyarakat. Penggunaan bahasa yang terus berlanjut, termasuk penyalahgunaannya dalam berbagai aspek, sangat menonjol di kalangan politik di Indonesia. Bahasa harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, dan wacana politik sebagai alat komunikasi untuk tujuan membujuk dan merayu masyarakat.

¹ Surahmat, "Kata Tidak Netral, Teori-Teori Linguistik Terkini Membuktikannya," *The Conversation*, diakses 22 September 2020, <http://theconversation.com/kata-tidak-netral-teori-teori-linguistik-terkini-membuktikannya-145455>.

Di Indonesia, komunikasi politik terkait pembangunan kini lebih mementingkan pengungkapan pendapat, sikap atau perilaku, baik secara individu maupun kelompok, guna mempengaruhi pengambilan keputusan atas isu-isu politik, isu-isu pemerintahan dan pembangunan.

Dalam praktik politik di pemerintahan, nilai-nilai filosofis Pancasila yang ada dianggap belum cukup untuk dijadikan indikator dalam menjalankan aturan dalam merumuskan kebijakan pemerintah, dimana interpretasi nilai-nilai Pancasila selalu berbeda-beda. Akibatnya, Pancasila selalu kehilangan esensinya, karena setiap rezim pemerintahan selalu mengkonstruksi wacananya sendiri tentang hakikat Pancasila, sesuai dengan kepentingan politiknya.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, terdapat banyak kendala terkait masalah pemerintahan dan pembangunan. Kendala pada proses politik juga sering mengalami distorsi bahasa. Distorsi bahasa ini terjadi karena adanya perbedaan makna dari apa yang disampaikan dalam pesan komunikasi. Pesan yang disampaikan mungkin memang dapat diterima oleh sebagian masyarakat luas, namun pada dasarnya tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Penggunaan bahasa yang terdistorsi ini antara lain agar kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah dapat bertahan. Dalam situasi yang berbeda, komunikasi dari otoritas akan selalu menggunakan bahasa yang terdistorsi untuk menyampaikan suatu ide, pemikiran atau konsep kepada publik.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo hingga saat ini, dapat ditemukan ketidakjelasan dari pesan atau keputusan yang disampaikan, sehingga terjadi perbedaan makna terhadap sebagian masyarakat. Maka dari distorsi bahasa itu akan timbul berbagai permasalahan. Permasalahan yang ditimbulkan dari distorsi bahasa ini, dapat terjadi pembentuk ideologi terhadap sebagian masyarakat Indonesia.

Salah satu contoh permasalahan distorsi bahasa, terjadi ketika Jokowi memberikan Presidential Lecture di Istana Negara di Jakarta pada hari Selasa (03/12/2020), tentang internalisasi dan pembumih Pancasila. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan pentingnya kepemimpinan di setiap kementerian, lembaga, dan negara dalam menegakkan ideologi Pancasila. Jokowi mengatakan, “Saya meminta agar setiap produk-produk kebijakan, produk-produk regulasi, produk-produk perundangan, rasa ideologi itu harus tampak. Ideologi Pancasila harus ada disitu. Rasa Ideologi Pancasila harus ada”. Jokowi mengajak semua pihak untuk mengekspresikan ideologi Pancasila dalam produk kebijakan, produk regulasi, produk legislatif. Jokowi mengatakan “Ideologi Pancasila sekarang ini memang harus kita sebar. Kita banjiri narasi-narasi besarnya lewat alat komunikasi dan media sosial”. Menurut Presiden RI, saat ini yang lebih penting adalah memahami dan menanamkan nilai-nilai Pancasila sendiri, terutama kepada generasi muda agar Pancasila mudah diterima oleh generasi muda. Mulai dari alat

komunikasi yang digunakan, karakter yang mereka ikuti, hingga hal-hal yang disukai anak muda jaman sekarang.²

Dalam pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo, pertentangan kebijakan pemerintahannya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila menimbulkan suatu permasalahan. Salah satunya adalah ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar secara virtual melalui akun youtube Sekretariat Presiden, pada hari Senin (1/6/2020). Jokowi meminta seluruh pejabat negara berdiri bersama rakyat. Dia juga meminta semua orang untuk meningkatkan rasa kecemasan mereka di masa sekarang. Jokowi mengatakan dalam pidatonya,

*“Nilai-nilai luhur Pancasila harus kita hadirkan secara nyata dalam kehidupan kita. Pancasila harus terus menjadi nilai yang hidup dan bekerja dalam kehidupan kita. Nilai yang bekerja dalam kebijakan dan keputusan pemerintah. Nilai yang hidup terus bergelora dalam semangat rakyat Indonesia. Tidak henti-hentinya saya mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai ke daerah untuk terus meneguhkan keberpihakan kita kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, untuk melayani masyarakat tanpa membedakan kelompok, ras, dan agama, serta untuk memenuhi kewajiban kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.*³

Tetapi dengan adanya RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang disahkan pemerintahan Joko Widodo saat ini menimbulkan konflik nilai-nilai Pancasila dari

² C. N. N. Indonesia, “Jokowi Minta Setiap Kebijakan Tertanam Nilai-Nilai Pancasila,” nasional, diakses 11 Agustus 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191204014712-32-453927/jokowi-minta-setiap-kebijakan-tertanam-nilai-nilai-pancasila>.

³ Sekretariat Presiden, “LIVE: Peringatan Hari Lahir Pancasila, Istana Bogor”, 1 Juni 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=d7sCS2rKiAE>.

kebijakan pemerintah yang diusung. Beberapa titik konfliknya adalah pencabutan hak-hak buruh, mulai dari rendahnya upah, status buruh, jam kerja, dll. Selain itu, RUU Cipta Kerja juga memfasilitasi dan mempercepat perampasan ruang hidup rakyat, seperti penegasan alokasi ruang untuk kepentingan negara, legalisasi tanah praktik eksklusif dan mengurangi hak waris tanah. Seperti dalam pasal 18 sampai 23 perubahan PPLH 32/2009, khususnya tentang izin lingkungan yang tidak mengikat, yang memfasilitasi izin pertambangan untuk memperluas wilayah konsesi, usulan amdal mengusulkan, menurut kriteria abstrak, penghapusan sanksi pidana terhadap mereka yang merusak lingkungan. Dalam pandangan penulis, RUU Cipta Kerja membuka peluang investasi, namun ke depan akan banyak merenggut hak-hak penting para pekerja.

Mengutip tulisan Berdikarionline (27/02/20) dikatakan bahwa proses penyusunan draft RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan semangat demokrasi dalam Pancasila: musyawarah dan mufakat. Selama penyusunan RUU Cipta Kerja, partisipasi masyarakat seolah tidak mendapat tempat. karena wacana ini telah dikaitkan bersama untuk membentuk naskah yang diserahkan ke DPR, itu hanya menyangkut editor, pemerintah, dan asosiasi profesional. Hampir tidak ada keterlibatan publik, seperti serikat pekerja, petani, organisasi wanita, asosiasi jurnalis, masyarakat adat, dan komunitas lain yang menjadi subjek RUU tersebut. Padahal, menurut pasal kedua, negara Indonesia tidak hanya akan menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya, tetapi juga akan berkontribusi pada keamanan dan

perlindungan hubungan kerja seluruh karyawan. Adalah hak pekerja/ buruh yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh perlakuan yang adil dan bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang berlaku. Dalam pasal 27 Undang-undang pun menggambarkan cita-cita hukum pekerja Indonesia yang sejalan dengan pembangunan nasional sistem ideologi pancasila yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Tenaga kerja merupakan faktor yang paling kritis dalam sektor pembangunan nasional, selain itu, hukum ketenagakerjaan merupakan hukum terpenting di Indonesia, karena merupakan hukum positif yang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Bidang ketenagakerjaan yang menjadi salah satu pembahasan dalam Undang-undang cipta kerja terdapat degradasi nilai kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia. Adanya beberapa pergeseran muatan tentang Ketenagakerjaan, diantaranya mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya (*outsourcing*), upah dan sebagainya.

Pemerintah meyakini dengan diundangkannya UU Cipta Kerja melalui pendekatan *omnibus law* akan mampu mendorong investasi di Indonesia, sehingga meningkatkan perekonomian negara. Namun, pemerintah harus mengingat bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun dengan cita-cita Pancasila yang menjadi landasan falsafah negara (*philosofische grondslag*). Termasuk dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia.

Industri Indonesia yang merupakan urat nadi perekonomian Indonesia pada hakikatnya berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai pancasila dimasukkan ke dalam dan diimplementasikan ke dalam aturan ketenagakerjaan Indonesia, namun yang terjadi justru terdapat pergeseran terhadap nilai-nilai pancasila tersebut. Kita lihat pelanggaran sila-sila yang dilakukan. Sila pertama adalah "KeTuhan Yang Maha Esa". Pada sila ini diwujudkan dalam Undang-undang ketenagakerjaan, yang melarang PHK ketika pekerja memenuhi komitmen agama dan budaya mereka. Sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab", sebagaimana dicontohkan dalam UUK, adalah bahwa pekerja laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama, tidak ada perbedaan antara pekerja laki-laki dan perempuan dalam hal hak. Sila ketiga "Persatuan Indonesia", diberlakukan dalam UUK melalui pembatasan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan yang memiliki perbedaan suku dengan majikannya. Sila keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawatan". Hal ini menunjukkan bahwa legislatif, sebagai wakil rakyat, bertanggung jawab untuk menetapkan UUK dan menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan Industrial, terutama pemerintah, pengusaha dan karyawan. Sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia didirikan dengan tujuan memberikan jaminan sosial kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk tenaga kerja, tanpa jaminan.

Dalam mengembangkan ideologi Pancasila, Pancasila harus berfungsi sebagai ideologi yang terbuka, dinamis, dan praktis. Banyak tantangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi, Pancasila telah menunjukkan bahwa Pancasila bukan milik golongan tertentu atau tidak mewakili suku tertentu. Pancasila bersifat netral dan akan selalu hidup dalam segala zaman seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Distorsi bahasa sebagai ideologi adalah distorsi berdasarkan dua alasan. Pertama, semua ideologi terdistorsi secara fundamental, dan kedua, distorsi ideologi sangat efektif menggunakan ketiga jenis distorsi. Secara garis besar dapat dikemukakan dua pandangan politik yang cenderung menyebarkan distorsi ideologis, yaitu: (1) pandangan bahwa aktivitas politik adalah hak prerogatif sekelompok orang; dan (2) pandangan yang hanya menekankan tujuan tertinggi dari sistem politik. Pandangan yang mendefinisikan politik sebagai hak prerogatif sekelompok orang mungkin merupakan posisi ideologis tertua yang diketahui dalam sejarah. Namun meski tertua, ia sering tampil dalam kegiatan politik dari waktu ke waktu. Misalnya, pandangan ini diterapkan ketika Plato hendak membentuk benih-benih keunggulan untuk menjadi penguasa. Pandangan yang menekankan pada tujuan suatu sistem politik tidak begitu mementingkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh lingkungan politik (rakyat) dan apa sistem nilai mereka. Para pendukungnya lebih banyak berada di alam utopia daripada di alam realitas. Begitulah pemujaan Hegel terhadap Negara. Hal yang sama berlaku untuk Marx ketika dia memimpikan masyarakat tanpa kelas

atau ketika dia menyatakan bahwa masalahnya bukanlah bagaimana menafsirkan dunia, tetapi bagaimana mengubahnya. Kita bisa melihat pola distorsi bahasa, semua demi membenaran diri.⁴

Suatu permasalahan selalu memiliki penyelesaian masalah. Distorsi bahasa dapat diselesaikan dengan beberapa cara, agar bisa melakukan komunikasi dengan lebih baik ke depannya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi distorsi bahasa yaitu dengan pemilihan media dan diksi yang tepat, memahami dan menyesuaikan pengetahuan yang dimiliki komunikan, menunjukkan citra yang sesuai dengan maksud pesan yang kita berikan, dan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua.⁵

Negara ini secara dinamis akan mengalami perubahan gaya hidup, pandangan hidup dan cara menghadapi kehidupan. Oleh karena itu, sangat penting bagi saya untuk menganalisis kajian ini, karena persoalan-persoalan yang dipaparkan seringkali muncul dalam praktik politik di Indonesia.

Penelitian ini mencoba untuk menelaah dan menganalisis lebih jauh dalam praktik politik yang sering mengalami distorsi bahasa yang dilakukan pemerintah. Penelitian ini menganalisis distorsi bahasa yang terjadi di Indonesia dalam praktik

⁴ Zahri Nasution, "Bahasa sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* vol.1, no. 3 (11 Desember 2007) hlm. 12, <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.5897>.

⁵ Bimo, "Cara Mengurangi Distorsi Komunikasi," *PakarKomunikasi.com*, 7 Januari 2018, <https://pakarkomunikasi.com/cara-mengurangi-distorsi-komunikasi>.

politik dari pemerintahan Jokowi sehingga dapat mempengaruhi ideologi masyarakat dari komunikasi yang dilakukan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dimana penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari studi literature berupa artikel, berita, dokumen dan jurnal-jurnal

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini ialah “Bagaimana interpretasi Pancasila dalam praktik politik pemerintahan Joko Widodo di Indonesia dapat terjadi ?”

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar tidak mengalami kerancuan dari esensi penelitian dan mendapatkan hasil yang terfokus, maka penelitian ini akan dibatasi dengan penggunaan konsep komunikasi politik khususnya tentang distorsi bahasa, dan juga dibatasi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan Teori Kekuasaan dari Max Weber.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang penulis rumuskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui secara menyeluruh tentang interpretasi Pancasila dalam praktik politik pemerintahan di Indonesia yang dapat membentuk ideologi masyarakat di Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat diantaranya yaitu :

Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembaca khususnya penulis perihal bagaimana interpretasi yang terjadi di Indonesia dalam praktik politik pada masa pemerintahan Joko Widodo sehingga dapat membentuk ideologi masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan terhadap distorsi bahasa dalam mata kuliah Komunikasi Politik.